



BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 21);

20. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.
5. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

12. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJMDes.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan.
17. Belanja Bantuan keuangan adalah kelompok belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini adalah untuk menjelaskan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa,
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 29-04-2015



Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 29-04-2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29-04-2015

**REKAPITULASI DANA DESA
 KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	JAMBI LUAR KOTA	4.677.978.714	563.873.926	5.241.852.640	
2	SEKERNAN	3.693.141.090	488.422.923	4.181.564.013	
3	KUMPEH	3.939.350.496	459.940.760	4.399.291.256	
4	MARO SEBO	2.708.303.466	334.365.247	3.042.668.713	
5	MESTONG	3.446.931.684	354.027.322	3.800.959.006	
6	KUMPEH ULU	4.431.769.308	573.535.893	5.005.305.201	
7	SUNGAI BAHAR	2.708.303.466	199.681.632	2.907.985.098	
8	SUNGAI GELAM	3.693.141.090	458.112.858	4.151.253.948	
9	BAHAR UTARA	2.708.303.466	183.465.198	2.891.768.664	
10	BAHAR SELATAN	2.462.094.060	156.063.696	2.618.157.756	
11	TAMANRAJO	2.462.094.060	332.000.644	2.794.094.704	
	JUMLAH	36.931.410.900	4.103.490.100	41.034.901.000	



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29-04-2015

DANA DESA
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Sungai Bertan	246.209.406	29.627.525	275.836.931	
2	Desa Pematang Jering	246.209.406	24.714.545	270.923.951	
3	Desa Muaro Pijoan	246.209.406	14.804.523	261.013.929	
4	Desa Sungai Duren	246.209.406	26.737.634	272.947.040	
5	Desa Mendalo Darat	246.209.406	59.866.948	306.076.354	
6	Desa Rengas Bandung	246.209.406	30.138.020	276.347.426	
7	Desa Sarang Burung	246.209.406	40.826.505	287.035.911	
8	Desa Mendalo Laut	246.209.406	21.561.847	267.771.253	
9	Desa Sembubuk	246.209.406	22.242.110	268.451.516	
10	Desa Senaung	246.209.406	38.805.084	285.015.490	
11	Desa Penyengat Olak	246.209.406	65.859.246	312.068.652	
12	Desa Simpang Sungai Duren	246.209.406	17.899.638	264.109.044	
13	Desa Kedemangan	246.209.406	36.240.872	282.450.278	
14	Desa Muhajirin	246.209.406	29.365.721	275.575.127	
15	Desa Maro Sebo	246.209.406	13.509.755	259.719.161	
16	Desa Danau Sarang Elang	246.209.406	17.704.465	263.913.871	
17	Desa Simpang Limo	246.209.406	23.543.482	269.752.888	
18	Desa Mendalo Indah	246.209.406	25.222.499	271.431.905	
19	Desa Pernatang Gajah	246.209.406	25.202.507	271.411.913	
	JUMLAH	4.677.978.714	563.873.926	5.241.852.640	



DANA DESA
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Suak Putat	246.209.406	22.366.161	268.575.567	
2	Desa Rantau Majo	246.209.406	28.152.701	274.362.107	
3	Desa Pulau Kayu Aro	246.209.406	34.622.982	280.832.388	
4	Desa Pematang Pulai	246.209.406	23.420.092	269.629.498	
5	Desa Tan Tan	246.209.406	85.525.485	331.734.891	
6	Desa Kedotan	246.209.406	37.579.364	283.788.770	
7	Desa Keranggan	246.209.406	41.870.829	288.080.235	
8	Desa Berembang	246.209.406	30.571.855	276.781.261	
9	Desa Sekernan	246.209.406	34.655.011	280.864.417	
10	Desa Gerunggung	246.209.406	12.319.995	258.529.401	
11	Desa Tunas Baru	246.209.406	27.278.617	273.488.023	
12	Desa Bukit Baling	246.209.406	31.647.133	277.856.539	
13	Desa Tanjung Lanjut	246.209.406	16.490.099	262.699.505	
14	Desa Suko Awin Jaya	246.209.406	49.954.631	296.164.037	
15	Desa Tunas Mudo	246.209.406	11.967.970	258.177.376	
	JUMLAH	3.693.141.090	488.422.923	4.181.564.013	



BUPATI MUARO JAMBI.

BURHANUDDIN MAHIR

DANA DESA
KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Puding	246.209.406	27.310.679	273.520.085	
2	Desa Pulau Mentaro	246.209.406	25.162.722	271.372.128	
3	Desa Betung	246.209.406	17.354.373	263.563.779	
4	Desa Pematang Raman	246.209.406	25.451.706	271.661.112	
5	Desa Sungai Bungur	246.209.406	24.789.416	270.998.822	
6	Desa Seponjen	246.209.406	28.767.493	274.976.899	
7	Desa Sogo	246.209.406	17.935.311	264.144.717	
8	Desa Sungai Aur	246.209.406	39.627.462	285.836.868	
9	Desa Jebus	246.209.406	27.365.651	273.575.057	
10	Desa Gedong Karya	246.209.406	47.217.646	293.427.052	
11	Desa Rantau Panjang	246.209.406	46.617.402	292.826.808	
12	Desa Londerang	246.209.406	54.219.400	300.428.806	
14	Desa Petanang	246.209.406	13.916.956	260.126.362	
13	Desa Mekar Sari	246.209.406	18.804.821	265.014.227	
15	Desa Rondang	246.209.406	31.196.468	277.405.874	
16	Desa Maju Jaya	246.209.406	14.203.253	260.412.659	
	JUMLAH	3.939.350.496	459.940.760	4.399.291.256	




BUPATI MUARO JAMBI,

IRHA MUDDIN MAHIR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 29-04-2015

DANA DESA
KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Setiris	246.209.406	37.911.282	284.120.688	
2	Desa Tanjung Katung	246.209.406	34.034.578	280.243.984	
3	Desa Jambi Tulo	246.209.406	27.814.891	274.024.297	
4	Desa Baru	246.209.406	15.753.378	261.962.784	
5	Desa Danau Lamo	246.209.406	44.191.163	290.400.569	
6	Desa Muaro Jambi	246.209.406	39.666.605	285.876.011	
7	Desa Niaso	246.209.406	29.725.432	275.934.838	
8	Desa Bakung	246.209.406	31.850.053	278.059.459	
9	Desa Danau Kedap	246.209.406	18.092.797	264.302.203	
10	Desa Mudung Darat	246.209.406	24.650.521	270.859.927	
11	Desa Lubuk Raman	246.209.406	30.674.548	276.883.954	
	JUMLAH	2.708.303.466	334.365.247	3.042.668.713	



DANA DESA
KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Tanjung Pauh KM-32	246.209.406	23.366.752	269.576.158	
2	Desa Pelempang	246.209.406	23.009.079	269.218.485	
3	Desa Sungai landai	246.209.406	16.556.632	262.766.038	
4	Desa Ibru	246.209.406	14.556.913	260.766.319	
5	Desa Nagasari	246.209.406	26.831.388	273.040.794	
6	Desa Sebapo	246.209.406	27.058.199	273.267.605	
7	Desa Baru	246.209.406	22.874.925	269.084.331	
8	Desa Tanjung Pauh KM-39	246.209.406	21.492.367	267.701.773	
9	Desa Nyogan	246.209.406	45.896.688	292.106.094	
10	Desa Suka Damai	246.209.406	21.080.215	267.289.621	
11	Desa Pondok Meja	246.209.406	28.280.043	274.489.449	
12	Desa Suka Maju	246.209.406	33.330.443	279.539.849	
13	Desa Tanjung Pauh Talang Pelita	246.209.406	24.397.695	270.607.101	
14	Desa Muaro Sebapo	246.209.406	25.295.983	271.505.389	
	JUMLAH	3.446.931.684	354.027.322	3.800.959.006	

BUPATI MUARO JAMBI,

 BURHANUDDIN MAHIR

DANA DESA
KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pudak	246.209.406	41.420.402	287.629.808	
2	Desa Muara Kumpeh	246.209.406	38.523.105	284.732.511	
3	Desa Kota Karang	246.209.406	17.229.462	263.438.868	
4	Desa Kasang Lopak Alai	246.209.406	18.075.817	264.285.223	
5	Desa Kasang Pudak	246.209.406	89.057.497	335.266.903	
6	Desa Solok	246.209.406	34.076.060	280.285.466	
7	Desa Sakean	246.209.406	15.240.233	261.449.639	
8	Desa Lopak Alai	246.209.406	18.493.781	264.703.187	
9	Desa Tarikan	246.209.406	54.570.078	300.779.484	
10	Desa Ramin	246.209.406	20.538.473	266.747.879	
11	Desa Teluk Raya	246.209.406	41.989.073	288.198.479	
12	Desa Pemunduran	246.209.406	24.198.407	270.407.813	
13	Desa Sipin Teluk Duren	246.209.406	35.464.056	281.673.462	
14	Desa Arang-Arang	246.209.406	26.530.663	272.740.069	
15	Desa Sumber Jaya	246.209.406	28.103.405	274.312.811	
16	Desa Sungai Terap	246.209.406	25.306.069	271.515.475	
17	Desa Kasang Kumpeh	246.209.406	27.688.426	273.897.832	
18	Desa Kasang Kota Karang	246.209.406	17.030.888	263.240.294	
	JUMLAH	4.431.769.308	573.535.893	5.005.305.201	



BUPATI MUARO JAMBI,

ABUHANUDDIN MAHIR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 29-04-2015

DANA DESA
KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Suka Makmur	246.209.406	13.418.685	259.628.091	
2	Desa Marga Mulya	246.209.406	22.678.824	268.888.230	
3	Desa Panca Mulya	246.209.406	22.526.908	268.736.314	
4	Desa Marga Manunggal Jaya	246.209.406	22.070.871	268.280.277	
5	Desa Tanjung Harapan	246.209.406	17.063.631	263.273.037	
6	Desa Berkah	246.209.406	15.552.987	261.762.393	
7	Desa Bukit Makmur	246.209.406	22.462.537	268.671.943	
8	Desa Bukit Mas	246.209.406	14.801.307	261.010.713	
9	Desa Mekar Sari Makmur*	246.209.406	16.065.056	262.274.462	
10	Desa Bakti Mulya*	246.209.406	15.641.015	261.850.421	
11	Desa Panca Bakti	246.209.406	17.399.813	263.609.219	
	JUMLAH	2.708.303.466	199.681.632	2.907.985.098	



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29-04-2015

DANA DESA
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Kebon IX	246.209.406	37.241.058	283.450.464	
2	Desa Talang Belido	246.209.406	28.851.010	275.060.416	
3	Desa Talang Kerinci	246.209.406	22.791.981	269.001.387	
4	Desa Ladang Panjang	246.209.406	33.713.031	279.922.437	
5	Desa Tangkit	246.209.406	48.584.979	294.794.385	
6	Desa Tangkit Baru	246.209.406	26.338.272	272.547.678	
7	Desa Sungai Gelam	246.209.406	72.970.783	319.180.189	
8	Desa Parit	246.209.406	22.162.855	268.372.261	
9	Desa Petaling Jaya	246.209.406	13.185.082	259.394.488	
10	Desa Sumber Agung	246.209.406	18.899.488	265.108.894	
11	Desa Mingkung Jaya	246.209.406	17.070.168	263.279.574	
12	Desa Trimulya Jaya	246.209.406	12.478.098	258.687.504	
13	Desa Mekar Jaya	246.209.406	74.480.531	320.689.937	
14	Desa Sido Mukti	246.209.406	15.149.719	261.359.125	
15	Desa Gambut Jaya	246.209.406	14.195.803	260.405.209	
	JUMLAH	3.693.141.090	458.112.858	4.151.253.948	

BUPATI MUARO JAMBI,

 BURHANUDDIN MAHIR

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 29-04-2015

DANA DESA
KECAMATAN BAHAR UTARA KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Talang Bukit	246.209.406	15.350.890	261.560.296	
2	Desa Talang Datar*	246.209.406	16.045.431	262.254.887	
3	Desa Sumber Mulya	246.209.406	13.905.941	260.115.347	
4	Desa Mulya Jaya*	246.209.406	15.184.122	261.393.528	
5	Desa Matra Manunggal	246.209.406	16.124.363	262.333.769	
6	Desa Bukit Mulya	246.209.406	12.655.877	258.865.283	
7	Desa Sumber Jaya	246.209.406	15.990.398	262.199.804	
8	Desa Pirang Tinggi*	246.209.406	18.398.025	264.607.431	
9	Desa Markanding	246.209.406	29.469.782	275.679.188	
10	Desa Sungai Dayo*	246.209.406	12.510.049	258.719.455	
11	Desa Bahar Mulya	246.209.406	17.830.269	264.039.675	
	JUMLAH	2.708.303.466	183.465.198	2.891.768.664	



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29-04-2015

DANA DESA
KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

*NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Bukit Subur	246.209.406	10.794.187	257.003.593	
2	Desa Trijaya	246.209.406	12.279.513	258.488.919	
3	Desa Mekar Jaya*	246.209.406	9.549.163	255.758.569	
4	Desa Ujung Tanjung	246.209.406	12.192.458	258.401.864	
5	Desa Tanjung Baru *	246.209.406	15.175.974	261.385.380	
6	Desa Tanjung Mulya	246.209.406	15.242.483	261.451.889	
7	Desa Adipura Kencana	246.209.406	17.880.620	264.090.026	
8	Desa Bukit Jaya	246.209.406	18.438.187	264.647.593	
9	Desa Tanjung Sari	246.209.406	22.909.976	269.119.382	
10	Desa Tanjung Lebar	246.209.406	21.601.134	267.810.540	
	JUMLAH	2.462.094.060	156.063.696	2.618.157.756	

BUPATI MUARO JAMBI,

 HORHANUDDIN MAHIR

DANA DESA
KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	DANA DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Desa Kunangan	246.209.406	24.712.589	270.921.995	
2	Desa Talang Duku	246.209.406	33.063.662	279.273.068	
3	Desa Tebat Patah	246.209.406	23.142.565	269.351.971	
4	Desa Kemingking Dalam	246.209.406	49.074.460	295.283.866	
5	Desa Teluk Jambu	246.209.406	37.872.015	284.081.421	
6	Desa Dusun Mudo	246.209.406	39.922.964	286.132.370	
7	Desa Sekumbang	246.209.406	25.540.345	271.749.751	
8	Desa Kemingking Luar	246.209.406	28.909.774	275.119.180	
9	Desa Rukam	246.209.406	38.237.052	284.446.458	
10	Desa Manis Mato	246.209.406	31.525.220	277.734.626	
	JUMLAH	2.462.094.060	332.000.644	2.794.094.704	

